



**PENETAPAN**

**Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 29 Januari 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#) disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 13 September 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;, karena keduanya beragama Islam;



Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Imam XXX;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama XXX, agama Islam, usia 45 tahun dan XXX, agama Islam, usia 25 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa sebidang tanah seluas 8x20 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah terkendala Pemohon II masih dibawah umur;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I XXX) telah menikah dengan Pemohon II (XXX) pada Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, ,Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;



Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor :44/SKD/DESbin/XII/2019 atas nama PEMOHON tertanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2)

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;



Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama XXX;;
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang yaitu bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin/mahar berupa sebidang tanah seluas 8x20 dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Imam XXX;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang yaitu bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin/mahar berupa sebidang tanah seluas 8x20 dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan



Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama XXX; dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 8x20 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bernama XXX, dan XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan dokumen lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah di-*nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1,dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, dan P.2), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti ( *vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).



Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa bahwa para Pemohon adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPerdara), keterangannya disampaikan di muka Majelis Hakim (*vide*, 1909 KUHPerdara) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama XXXX; dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 8x20 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bernama XXX dan XXX, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan, sekarang telah dikaruniai satu orang anak, selama ini tidak ada pihak yang keberatan, tidak pernah bercerai dan pula tidak pernah keluar dari Agama Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil



Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

## **Fakta Hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Imam XXX; dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 8x20 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen penting lainnya;

## **Analisis Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nampak Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Tanah Kuning, RT.008, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang mana pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan



Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa sebidang tanah seluas 8x20 dibayar tunai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَاتِّعَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu' (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang



Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX, RT.008, ,Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Nasir.**

Perincian biaya :

1.	PNBP		Rp60.000,00
2.			
3.	Proses Panggilan		Rp75.000,00
4.	Meterai		Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)